

## PEMAHAMAN MASYARAKAT PAMEKASAN TERHADAP SISTEM EKONOMI SYARIAH DI MASA PANDEMI COVID-19: SEBUAH REFLEKSI KEARIFAN LOKAL PAMEKASAN

**Suhaimi, Achmad Rifai, Febrina Heryanti, Gatot Subroto,  
Melisa Febrianti Azis, Mohammad Khairul Rahman**  
Universitas Madura, Pamekasan  
Email: suhaimi.dorez@gmail.com

### **Abstrak:**

Salah satu ajaran Islam terpenting yang sangat urgen dilakukan adalah mempraktikkan sistem ekonomi syariah dalam segala transaksi yang bersifat duniawi. Transaksi dimaksud berupa kegiatan ekonomi yang kerap kali dilakukan untuk menyambung kehidupan dan memperbaiki taraf hidup lebih baik dari sebelumnya, diantaranya: kegiatan jual-beli, sewa-menyewa, kontrak bisnis, perkongsian (syirkah), simpan-pinjam dan kegiatan lainnya. Sebagian masyarakat Pamekasan ada yang menerapkan transaksi tersebut dengan akad syariah dan sebagian yang lain menerapkan secara konvensional atau sistem yang biasa dilakukan berdasarkan kebiasaan di masyarakat. Kota Pamekasan yang dinobatkan oleh Pemerintah Daerah sebagai *icon* kota Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami) dapat memberikan contoh masyarakat yang konsisten dalam menerapkan ajaran-ajaran Islam, baik dalam melakukan pengamalan ibadah, sosial, budaya, politik maupun kegiatan ekonomi. Namun dalam realitasnya tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui tentang ajaran syariah terkait dengan hal tersebut. Masa pandemi covid-19 sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat Pamekasan sehingga secara ekonomi pada sebagian besar masyarakat mengalami penurunan karena masyarakat dituntut mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu salah satunya mengurangi kegiatan di luar yang sifatnya berinteraksi sosial. Oleh karena itu terdapat tawaran menarik yang menjadi solusi untuk mengatasi penurunan perekonomian masyarakat yaitu sistem ekonomi syariah. Tulisan ini mengungkap pemahaman masyarakat Pamekasan terhadap sistem ekonomi syariah perspektif kearifan lokal. Pendekatan yang dipilih oleh peneliti adalah berupa pendekatan kualitatif yang bertujuan mengungkap sebuah gejala yang terjadi di lapangan dan kontekstual dalam mencari dan memahami tentang pemahaman masyarakat Pamekasan terhadap sistem ekonomi syariah di masa pandemi covid-19.

**Kata kunci:** *Ekonomi Syariah, Pemahaman Masyarakat, Pandemi Covid-19*

### **Abstract:**

One of the most important teachings of Islam that is very urgent to do is to practice the sharia economic system in all worldly transactions. The transactions are in the form of economic activities that are often carried out to sustain life and improve living standards better than before, including: buying and selling activities, leasing, business contracts, partnerships (syirkah), savings and loans and other activities. Some Pamekasan people implement these transactions with sharia contracts and others apply conventionally or systems that are usually carried out based on habits in the community. The city of Pamekasan which has been named by the Regional Government as the icon of the Gate Salam city (Islamic Community Development Movement) can provide an example of a society that is consistent in applying Islamic teachings, both in carrying out worship, social, cultural, political and economic

activities. But in reality not a few people who do not know about the teachings of sharia related to it. The Covid-19 pandemic period greatly affected the economy of the Pamekasan community so that the economy for most of the people experienced a decline because people were required to follow the provisions set by the government, one of which was to reduce outside activities that were social in nature. Therefore, there is an attractive offer that is a solution to overcome the decline in the community's economy, namely the sharia economic system. This paper carries the understanding of the Pamekasan community towards the sharia economic system from the perspective of local wisdom. The approach chosen by the researcher is in the form of a qualitative approach that aims to reveal a symptom that occurs in the field and is contextual in finding and understanding the Pamekasan community's understanding of the Islamic economic system during the COVID-19 pandemic.)

**Keywords:** *Sharia Economics, Community Understanding, Covid-19 Pandemic*

## **Pendahuluan**

Isu sentral yang sangat menasional dan mendunia yaitu perkembangan ekonomi syariah. Sebagian kalangan menyebutnya dengan ekonomi Islam. Dikatakan sebagai ekonomi syariah (Islam) dikarenakan sistem ekonominya berlandaskan pada ajaran syariah atau ajaran Islam. Nilai dasar yang dijadikan pedoman meliputi: nilai ketuhanan (*Ilahiyah*), nilai kenabian (*Nubuwwah*), nilai keadilan (*Al-Adlu*), nilai pemerintahan (*Al-Amir*) dan nilai saling menguntungkan (*Tabadal Al-Manafi'*).

Penerapan sistem ekonomi ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Islam saja, akan tetapi kerap kali diterapkan oleh masyarakat minoritas Islam. Dikarenakan sistem ini sangat menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Pihak-pihak memiliki andil secara bersama sesuai dengan akad awal yang telah disepakati. Dalam artian sistem ekonomi syariah dilakukan secara transparan dan mekanismenya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang lebih mengedepankan kejujuran dan keadilan. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang di eksploitasi dalam melakukan kegiatan perekonomian. Konsep inilah yang dinamakan *Tabadal Al-Manafi'* (saling menguntungkan) dan *Al-'Adalah* (keadilan).

Masyarakat Pamekasan yang mayoritas muslim dan kental dengan nilai-nilai ke-Islamannya banyak sekali yang mengetahui dan bahkan menerapkan sistem ekonomi syariah dalam melakukan transaksi ekonominya. Apalagi Pamekasan sudah dinobatkan sebagai Kabupaten yang memiliki *icon* Gerbang Salam, yaitu Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami. Maka dengan sebutan ini masyarakat Pamekasan harus menjadi contoh tauladan bahwa segala sesuatunya harus berprinsip pada syariat Islam, terutama sekali dalam sistem perekonomiannya.

Dilihat dari sektor ekonomi, masyarakat Pamekasan dapat dikatakan sebagai masyarakat yang makmur secara mayoritas. Hal ini dapat dilihat kreatifitas masyarakatnya dalam mengembangkan usaha untuk menyambung kehidupan dan meningkatkan tarap hidup lebih baik. Mereka mampu berkreasi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi alam yang menjadi tempat domisilinya. Misalnya: masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan, dapat memanfaatkan alam pegunungan dengan berkebun dan berladang sebagai sumber pencaharian. Masyarakat wilayah pesisir, dapat memanfaatkan kekayaan laut untuk dijadikan sebagai sentra usaha berbasis kelautan. Disamping itu masyarakat Pamekasan juga sebagai pengembang sentra batik tulis yang bercirikan kearifan lokal Madura. Kreatifitas inilah yang terbaca secara nasional bahkan internasional.

Sejak pandemi covid-19, perekonomian masyarakat Pamekasan mengalami penurunan. Dikarenakan berbagai kebijakan pemerintah yang menuntut melakukan pembatasan sosial demi menjaga keselamatan bersama dari ancaman infeksi virus mematikan yang disebut dengan *Corona Virus*. Pengaruh ancaman virus ini tidak hanya berlevel nasional, akan tetapi sampai keseluruh negara di dunia internasional.

Terdapat solusi terbaik yang bersumber dari ajaran Islam untuk menanggulangi keterpurukan ekonomi dalam sebuah negara, yaitu kembali pada sistem ekonomi Islam (syariah). Sistem ini berdiri di atas prinsip dan nilai-nilai Islami sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad saw. Oleh karena itu, Pamekasan sebagai kota yang memiliki icon Gerbang Salam dengan mayoritas muslim sudah sepatutnya menerapkan sistem ekonomi tersebut. Maka, masyarakat Pamekasan harus memahami dan menggali secara konsisten tentang ekonomi syariah sehingga memiliki pandangan yang luas dan positif terhadap sistem ekonomi yang bersumber dari ajaran Islam. Disamping itu pula masyarakat Pamekasan dapat menerapkan sistem ekonomi tersebut secara baik dan benar untuk perbaikan keadaan perekonomian untuk masa-masa yang akan datang.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>1</sup> Adapun jenis penelitian ini adalah *grounded research*, yaitu ingin memberikan temuan-temuan suatu upaya alternatif atas kondisi yang tidak seharusnya terjadi.<sup>2</sup> Penelitian *grounded* ini didasarkan atas hasil temuan di lapangan terkait masalah pemahaman dan pandangan masyarakat Pamekasan terhadap ekonomi syariah yang kemudian dikembangkan untuk menghasilkan teori baru.<sup>3</sup>

### **Pembahasan**

#### *Pandangan Umum tentang Ekonomi Syariah*

Dua hal yang sangat urgen dalam melihat kemajuan dan perkembangan suatu negara serta menjadi tolak ukur secara objektif yaitu landasan syariah (agama) dan ekonomi.<sup>4</sup> Agama merupakan pedoman hidup bagi umat manusia yang bersifat transendental baik dalam ranah akidah, syariah maupun akhlak. Karena yang diajarkan dalam agama melalui petunjuk wahyu yang disampaikan kepada utusannya dan kemudian menjadi pedoman paten bagi umatnya.

Secara bahasa syariah<sup>5</sup> berasal dari bahasa "*al-Uthbah*" (liku-liku lembah), "*al-Atabah*" (ambang pintu dan tangga), "*mawrid al-Syaribah*" (jalan tempat mencari air), dan

---

<sup>1</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2018) hlm. 3

<sup>2</sup> Moh. Nazir Ph.D., *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018) hlm. 88.

<sup>3</sup> V.Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), hlm. 26

<sup>4</sup> Ini pendapat ahli ekonomi yang bernama Marshal sebagaimana dikutip dalam bukunya Juhana S. Praja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 39

<sup>5</sup> Dalam bahasa Indonesia syariah dikenal dengan istilah hukum Islam yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia dengan tujuan untuk mendapat keamanan, kekuatan dan kebahagiaan manusia. Lihat pada Atang Abdul Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah, Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 29

"*al-Thariq al-Mustaqimah*" (jalan yang lurus).<sup>6</sup> Sedangkan secara istilah, syariah diartikan aturan Allah berkenaan dengan persoalan akidah, ibadah, mu'amalah, akhlak dan aturan hidup bagi umat manusia agar terjalin keseimbangan dalam kehidupannya, baik hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungannya.<sup>7</sup> Jadi, semua hal dalam kehidupan ini harus dilandaskan pada ajaran syariah (agama) termasuk juga dalam hal melakukan transaksi ekonomi bentuk mekanismenya tidak boleh melenceng dari landasan teologis.

Tolak ukur yang kedua sebagai standarisasi kemajuan suatu negara yaitu dilihat dari sektor ekonominya. Secara bahasa ekonomi berasal dari bahasa Yunani, *oikos* dan *nomos*.<sup>8</sup> *Oikos* berarti rumah tangga, *nomos* berarti norma atau aturan. Apabila digabungkan memiliki arti aturan rumah tangga. Secara terminologis ekonomi dapat dimaknai suatu kegiatan yang terkait dengan masalah produksi, distribusi dan konsumsi bagi masyarakat diperuntukkan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan dimaksud yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier dengan berbagai macam motif yang diinginkan oleh manusia untuk mencapai kepuasan.<sup>9</sup>

Bertitik tolak dari landasan kedua tolak ukur yang telah disampaikan di muka, memang dapat dibetulkan, baik ditilik dari analisa secara logika maupun secara teologis. *Pertama*, Syariah (agama) merupakan pedoman teologi-normatif bagi umat manusia secara umum dan umat Islam secara khusus yang menempati porsi secara mayoritas di Negara Indonesia. Oleh karenanya segala hal terkait dengan persoalan muamalah seyogyanya berlandaskan pada agama. Dalam agama telah diajarkan secara detail masalah sistem ekonomi yang dibenarkan serta dianjurkan untuk dilakukan. Supaya terhindar dari praktik ribawi, cara-cara curang, ketidak jujur dan tindak eksploitasi secara sepihak sehingga dapat merugikan pihak lain. Prinsip dasar dalam berekonomi menurut ketentuan syariah yaitu semua cara dapat dibenarkan kecuali terdapat aturan yang menunjukkan pelarangannya.

Berbisnis secara syariah harus mengikuti ketentuan prinsip saling menguntungkan (*tabadal al-Manafi'*) antara kedua belah pihak yang melakukan akad transaksi. Dan juga prinsip tidak mendholimi dan didholimi (*la tadhlimun wala tudhlamun*). Dalam artian apabila terdapat salah satu pihak yang dirugikan maka transaksi yang dilakukan tidak diperbolehkan.

Bilamana suatu masyarakat yang hidup dalam komunitas suatu negara menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan transaksi ekonomi, maka keberkahan (*tabarru'*) akan selalu datang dan pada endingnya berpengaruh besar terhadap kemajuan negara tersebut.

---

<sup>6</sup> Syu'ban Muhammas Ismail, *Al-Tasyri' al-Islami: Mashadiruh wa Ath-Waruh* (Mesir: Maktabah al-Nadiah al-Misriyah, 1985), hlm. 7

<sup>7</sup> Panji Adam, *Hukum Islam; Konsep, Filosofi, dan Metodologi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.6

<sup>8</sup> Thohir Abdul Muhsin Sulaiman, sebagaimana dikutip oleh Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.26

<sup>9</sup> Suhaimi, "Sistem Ekonomi Syariah sebagai Sebuah Solusi dalam Mengembangkan Ekonomi Ummat di Era Revolusi Industri 4.0" *Jurnal Ahsana Media, Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Keislaman*. Vol.6 No.2 Juli 2020. Uim Pamekasan. hlm.2-3

*Kedua*, ekonomi merupakan elan vital bagi masyarakat yang hidup dalam suatu negara.<sup>10</sup> Pernyataan Marshal bahwa ekonomi merupakan ukuran kemajuan suatu negara adalah dapat dibenarkan. Dikarenakan perekonomian merupakan tumpuan dalam menyambung kehidupan dari satu generasi menuju generasi berikutnya. Di dalam kehidupan tersebut suatu individu atau kelompok (komunitas) dipastikan memerlukan kebutuhan hidup, baik menyangkut kebutuhan primer, sekunder maupun tersier yang akan berpengaruh besar terhadap keberlangsungan suatu negara. Salah satu ciri negara yang terkategori maju adalah bilamana rakyat yang hidup didalamnya mengalami kemakmuran dalam kehidupannya.

Berbicara tentang terminologi ekonomi syariah yaitu berasal dari dua kata: ekonomi dan syariah. Dalam berbagai literatur ada juga yang menyebut dengan ekonomi Islam. Dua rangkaian istilah tersebut memiliki makna yang sama karena keduanya merupakan objek yang sama, hanya saja berbeda dalam sisi penyebutan. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang diilhami atau dilandaskan pada ajaran-ajaran syariah (Islam).<sup>11</sup> Penyebutan istilah ekonomi syariah lebih ngetren dan familier ketimbang penyebutan ekonomi Islam, walaupun secara substantif memiliki kesamaan. Ruang lingkup pembahasannya pasti membahas dua keilmuan yaitu tentang ekonomi dan mekanismenya dalam tinjauan fiqih mua'alah. Sehingga diharapkan praktik ekonomi yang dijalankan tidak melenceng dari ajaran syariah.

#### *Landasan Teologis Ekonomi Syariah*

Ekonomi syariah tidak terlepas dari landasan hukum yang menjadi sandaran dalam melakukan praktik-praktik ekonomi yang sesuai dengan ketentuan nilai-nilai Islam.<sup>12</sup> Adapun yang menjadi landasan teologis ekonomi syariah meliputi: *Pertama*, Al-Qur'an. Al-Qur'an yaitu firman Allah, baik lafadz dan maknanya yang diturunkan kepada Rasulullah saw. dalam bentuk bahasa arab, merupakan mu'jizat dalam setiap surah-surahnya, yang ditulis dalam mushaf, yang dinukil secara mutawatir, merupakan ibadah bagi yang membacanya, dimulai dari surah al-Fatihah dan ditutup dengan surah an-Nas.<sup>13</sup> Al-Qur'an merupakan landasan pertama dan utama dalam pengambilan sebuah hukum, terutama terkait dengan masalah ibadah dan muamalah. Termasuk didalamnya mengatur tentang prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan petunjuk ilahiyah.

*Kedua*, Hadis atau Sunnah. Sunnah menurut bahasa berarti jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek; jalan yang terpuji atau yang tercela.<sup>14</sup> Dalam istilah shara', sunnah ialah segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang dan dianjurkan oleh nabi, baik berupa perkataan maupun perbuatannya.<sup>15</sup> Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an yang mengatur ketentuan ekonomi syariah ketika tidak ada dalam Al-Qur'an atau memperkuat dan menjelaskan dalil Al-Qur'an yang masih bersiat umum (*mujmal*).

---

<sup>10</sup> Suhaimi&Jamiliya Susantin," Syirkah sebagai Problem Solving dalam Memulihkan dan Mengembangkan Perekonomian Dunia di Masapandemi Covid-19". Jurnal Kariman, Jurnal Pendidikan dan Keislaman, Vol. 09 No. 2 Desember 2021. Institut Kariman Wirayudha Sumenep. hlm.265

<sup>11</sup> Farid Wajdi&Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020). hlm. 3

<sup>12</sup> Landasan dimaksud adalah sumber hukum yang menjadi pijakan valid dan objektif karena sesuai dengan ketentuan wahyu yang bersifat transendental. Sumber dalam istilah bahasa 'arab masadir (مصادر) adalah bentuk jama' dari (مصدر) yang berarti tempat terbitnya sesuatu; sumber, asal. S. Askar, *Kamus al-Azhar* (Jakarta: Senayan Publishing, 2009), hlm. 406.

<sup>13</sup> Manna al-Qattan, *Mabahith Fi 'Ulum al-Qur'an* (Riyadh: Manshurat al-Ashr al-Hadith, tt.), hlm. 9.

<sup>14</sup> Nur al-Din Ithr, *Manhaj al-Naqdi fi 'Ulum al-Hadith* (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), hlm. 27.

<sup>15</sup> Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi al-Nasaiburi, *Sahih Muslim Sharah al-Nawawi*, Juz 2 (Kairo: Matba'ah al-Misriyah, 1349), hlm. 705.

Landasan *ketiga*, ijma ulama. Ijma' secara bahasa pengertiannya ialah 'azm (cita-cita). Sedangkan secara istilah, ijma' adalah kesepakatan para mujtahidin diantara umat Islam pada suatu masa setelah kewafatan Rasulullah saw. atas hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus.<sup>16</sup> Landasan ini yang banyak digunakan karena selalu apdate terhadap perkembangan zaman. Zaman akan selalu berkembang seiring dengan akal budaya (*culture*) manusia yang selalu menghasilkan ciptaan-ciptaan baru, sehingga sangat perlu ketentuan hukum yang baru pula untuk bisa menuntunnya tentang kebolehan atau pelarangannya. Oleh karenanya diperlukan kesepakatan ulama yang hidup di masanya sesuai dengan perkembangan yang ada di masa tersebut. Sebagai manifestasi dari ijma' ulama dihasilkan ketetapan hukum terkait dengan ekonomi syariah diantaranya yaitu: Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), Fatwa MUI dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang ketentuan tersebut.

Landasan *keempat*, Qiyas. Qiyas menurut bahasa artinya mengukur sesuatu dengan lainnya dan mempersamakannya.<sup>17</sup> Sedangkan menurut istilah, qiyas adalah mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya segi-segi persamaan illat.<sup>18</sup> Landasan ini merupakan landasan keempat setelah tidak ditemukan pada ketiga landasan yang telah disebutkan di muka.

Terdapat rancang bangun ekonomi syariah yang menjadi pondasi kuat dan menjadi pembeda dengan sistem ekonomi lainnya sebagaimana yang disampaikan oleh Abdul Mannan dalam bukunya Hukum Ekonomi syariah, bahwa ekonomi syariah berdiri di atas lima pilar yaitu:<sup>19</sup> (1) Nilai Ketuhanan, bahwa sistem ekonomi yang bergerak dalam bidang produksi, distribusi, konsumsi, permodalan dan pemasaran harus seyogyanya mengaju pada ajaran-ajaran yang bersumber dari Allah SWT. Sebagai Tuhan semesta alam. (2) Nilai Keadilan, bahwa ekonomi syariah harus mengedepankan asas-asas keadilan, artinya harus ada keseimbangan (*balancing*) antara pihak-pihak yang melakukan transaksi ekonomi. Dengan bahasa lain, tidak ada pihak-pihak yang dirugikan karena prinsip yang harus pegang dalam bermuamalah adalah saling menguntungkan (*tabadal al-Munafi'*).

(3) Nilai Kenabian, bahwa dalam mekanismenya ekonomi syariah harus berpijak dan mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. (4) Nilai Pemerintahan, bahwa sistem ekonomi syariah niscaya harus memiliki regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dengan berbasis syariah, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang berlaku secara normatif. Dan akan ada sanksi tertentu bagi pihak-pihak yang melakukan tindak eksploitasi dengan merugikan pihak-pihak tertentu. (5) Nilai Hasil, bahwa dalam melakukan transaksi ekonomi syariah memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit oriented*), baik keuntungan di dunia terlebih keuntungan di akhirat nanti. Meminjam statement dari K. Bertens bahwa bisnis tidak hanya berjuan untuk memperoleh keuntungan finansial saja akan tetapi juga lebih mengutamakan bisnis yang bermoral dengan tidak melanggar norma-norma moral.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Talhah Mansoer (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 62.

<sup>17</sup> Moh. Rifa'i, *Usul Fiqh* (Bandung: PT. Alma'arif, 1973), hlm. 133.

<sup>18</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 63.

<sup>19</sup> Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah...* hlm. 9

<sup>20</sup> K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), hlm. 19

### *Prinsip Ekonomi Syariah*

Prinsip ekonomi syariah (Islam) dibangun berdasarkan nilai-nilai Ilahiyah dan nilai-nilai kenabian. Kedua nilai tersebut menempati kedudukan yang sangat mulia karena dijadikan dasar hujjah serta landasan beramal dalam melakukan aktifitas ibadah dan muamalah. Prinsip dasar yang telah dibangun dalam ekonomi syariah sebagaimana dikutip dalam bukunya A. Rio Makkulau Wahyu meliputi: *pertama*, pada dasarnya suatu praktik muamalah boleh dilakukan kecuali terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya atau ketidakbolehannya. *Kedua*, setiap muslim terikat dengan syarat yang disepakatinya (*almuslimuna ala syurutihim*).<sup>21</sup>

Dalil pada prinsip pertama merupakan kaidah fiqih yang diambilkan dari dalil-dalil terperinci dan menjadi hujjah yang cukup kuat untuk melakukan transaksi keduniaan, terutama yang terkait dengan sistem perekonomian. Kaidah tersebut mengindikasikan bahwa manusia bebas melakukan apa saja sesuai dengan daya kreasinya untuk mencapai tujuan hidupnya di dunia dan mendapatkan harta yang diinginkannya. Namun, tindak-tanduk yang dilakukan manusia dibatasi oleh batas-batas yang telah digariskan oleh syariah.

Prinsip dasar kedua mengandung penjelasan bahwa dalam sistem ekonomi syariah terdapat akad-akad tertentu sesuai dengan transaksi yang telah disepakati bersama. Akad ini menjadi ciri khusus dan merupakan pembeda antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Karena dengan ketentuan akad akan menjadi dasar utama mekanisme ekonomi syariah mulai dari awal transaksi sampai pada akhir transaksi sehingga tidak terjadi persengketaan di kemudian hari antara kedua belah pihak.

Disamping prinsip dasar, terdapat lima prinsip utama yang menjadi pijakan dalam melakukan praktik ekonomi syariah antara lain:<sup>22</sup> *Pertama*, prinsip menerima risiko. *Kedua*, tidak melakukan penimbunan. *Ketiga*, tidak monopoli. *Keempat*, pelarangan interes riba. *Kelima*, solidaritas sosial.

Prinsip ekonomi syariah (Islam) berkarakter absolut yang dapat membedakan dengan prinsip ekonomi lainnya yang sering mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Karena prinsip ini diilhami oleh ajaran wahyu Ilahiyah yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Prinsip ini tidak dapat diposisikan sebagai sebuah teori penelitian yang tunduk pada ruang dan waktu karena sudah merupakan pilar penyangga dalam sistem ekonomi Islam.<sup>23</sup> Oleh karena itu sebagai hamba yang patuh terhadap ajaran Tuhannya secara pasti akan mengikuti nilai-nilai ajaran yang terkandung didalamnya.

Pilar dasar yang menjadi penyangga prinsip ekonomi syariah bersumber dari dua sumber hukum *muttafaq* yang tidak disangsikan lagi kebenarannya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Kedua sumber hukum tersebut sudah pernah dipraktikkan terkait dengan sistem ekonominya pada masa Islam awal yaitu masa Rasulullah dan masa sahabat. Sampai masa kini tetap dijadikan rujukan oleh para cendekiawan muslim dalam melahirkan teori-teori ekonomi Islam.<sup>24</sup> Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa sistem ekonomi syariah tetap relevan diterapkan dari masa ke masa, baik pada masa Islam klasik sampai masa Islam modern. Bahkan dapat menjadi solusi (*Problem Solving*) dalam segala himpitan dan keterpurukan ekonomi dalam suatu negara. Termasuk keterpurukan ekonomi bangsa

---

<sup>21</sup> A. Rio Makkulau Wahyu, *Pengantar Ekonomi Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm.185.

<sup>22</sup> Ibid., hlm. 188-189.

<sup>23</sup> Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 8

<sup>24</sup> Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 8

yang diakibatkan oleh masa pandemi Covid-19. Dengan nama virusnya ngetren disebut virus corona.

### *Pemahaman Masyarakat Pamekasan terhadap Sistem Ekonomi Syariah di Masa Pandemi COVID-19*

Kabupaten Pamekasan merupakan salah kabupaten yang terletak di Pulau Madura setelah tiga kabupaten lainnya yaitu Sumenep, Sampang dan Bangkalan. Masyarakatnya dapat dikatakan sebagai masyarakat yang agamis dan kental akan pemahaman nilai-nilai keagamaan.

Terdapat dua dimensi hubungan manusia yang dapat terbaca dalam kehidupan di alam ini, yakni hubungan antara manusia dengan Allah SWT. dan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dimensi hubungan yang pertama, dalam istilah agama disebut dengan dimensi 'ubudiyah. Dalam hal 'ubudiyahnya masyarakat Pamekasan tidak dapat diragukan lagi tentang pengabdianya kepada Sang Pencipta. Sebagian besar masyarakat memiliki antusiasme yang tinggi untuk melaksanakan ibadah ritual sesuai dengan tuntunan Islam. Bahkan sebagian komunitas masyarakat yang dikenal dengan istilah "*blater*" atau "*bajing*" tetap kental dengan jiwa akidah Islamnya. Dalam artian, bilamana akidah Islamnya dirongrong oleh kelompok atau siapapun yang berbeda keyakinan, maka akan membela dengan seluruh jiwa raganya, bahkan sampai pada titik darah penghabisan demi membela akidah Islam. Karena akidah merupakan bagian dari harga diri masyarakat Pamekasan khususnya dan masyarakat Madura pada umumnya.

Dimensi hubungan yang kedua disebut dimensi mu'amalah. Mua'amalah memiliki makna keduniaan, artinya hal-hal yang berhubungan dengan urusan duniawi untuk menyambung kehidupan di dunia nyata. Dalam bahasa terkini dinamakan ekonomi. Ekonomi membahas tentang segala persoalan terkait dengan produksi, distribusi dan konsumsi yang dilakukan oleh manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Islam memberikan kebebasan bagi manusia untuk melakukan transaksi keduniaan (ekonomi) sesuai dengan kreatifitas dan keahliannya masing-masing untuk mendapatkan nilai keuntungan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Namun kebebasan tersebut harus dalam koridor yang telah digariskan oleh syariah. Sesuai dengan pesan Rasulullah saw. ketika melakukan bisnis yang terkait dengan persoalan mu'amalah, maka cara yang dilakukan dipasrahkan kepada manusianya "*Antum a'lamu bi umuriddunyakum*" artinya kalian yang lebih tahu tentang urusan dunia kalian.

Pemahaman masyarakat Pamekasan terhadap sistem ekonomi syariah sebagian dapat dikatakan sudah memahami, baik dari tataran teoritisnya maupun praktisnya. Ketika dilakukan wawancara dan observasi mereka telah mengetahui bahwa ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang bersumber dari ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Zaini:<sup>25</sup>

"Menurut saya, sitem ekonomi syariah itu suatu sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip syariah, yang mana hal tersebut bersumber dari ajaran agama Islam yang menerapkan dari ajaran Al-Qur'an dan hadist dalam berbagai aspek kehidupan".

Begitu juga wawancara dengan Bapak Zainuddin:<sup>26</sup>

"Menurut saya, sitem ekonomi syariah itu suatu sistem ekonomi yang menerapkan nilai-nilai syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis".

---

<sup>25</sup> Wawancara pada tanggal 23 Agustus 2022

<sup>26</sup> Wawancara pada tanggal 24 Agustus 2022



Al-Qur'an dan hadis adalah dua sumber hukum yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya. Namun kedua sumber hukum tersebut masih memerlukan sumber hukum lain yang menjelaskan secara terperinci tentang persoalan muamalah (ekonomi), karena keduanya masih bersifat umum (*mujmal*).

Suatu hal yang dapat diapresiasi tentang pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah, menunjukkan pemahaman yang kental karena mereka hanya melihat bahwa semua aturan yang terkait dengan hubungan kemanusiaan di alam ini pasti diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Walaupun terkadang terdapat sumber hukum lain yang menunjukkan penjelasan secara terperinci yang kadangkala tidak diketahui, misalnya: *ijma'*, *qiyas*, *maslahat al-mursalah*, *'urf* dan lain sebagainya. Dalam artian, dapat dikatakan bahwa dalam perspektif masyarakat hanya ada dua sumber hukum saja yang mengaturnya. Oleh karena itu diperlukan adanya penjelasan kepada masyarakat terkait dengan dasar hukum ekonomi syariah yang seyogyanya dapat dijadikan sandaran yang benar.

Sebagian kalangan memahami bahwa sistem ekonomi syariah identik dengan sistem ekonomi yang pernah berlaku negara-negara Islam yang berada di wilayah Timur Tengah dengan memberlakukan dirham sebagai alat pembayaran dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian negaranya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan saudara Zahid sebagai berikut:<sup>27</sup>

"Ekonomi syariah merupakan salah satu sistem perekonomian global termasuk Indonesia yang mulai berkembang dua dekade terakhir di daerah timur tengah yang menggunakan asas-asas keislaman, pada daerah Timur Tengah menggunakan mata uang dirham sebagai inti dan penggerak ekonomi syariah. Di Indonesia pergerakan ekonomi syariah dengan dirham sudah banyak bermunculan sebagai suatu kelompok/organisasi penggerak perekonomian, namun keberadaan perekonomian syariah di Indonesia tergolong masih lemah atau kecil, bahkan bank yang berbasis syariah masih bertumpu pada dolar."

Pemahaman seperti ini disatu sisi menunjukkan adanya kebenaran apabila ditilik dari sisi sejarah sistem ekonomi pada masa Islam awal yang berkembang di Timur Tengah. Namun disisi lain menunjukkan kurang pemahaman terhadap sistem ekonomi syariah yang berkembang pada masa sekarang terutama di kabupaten Pamekasan.

Sistem ekonomi syariah sebenarnya tidak identik dengan simbol-simbol yang bercirikan Islam masa lampau atau masa kini. Namun identik dengan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam secara sunstantif, baik yang diatur dalam Al-Qur'an, hadis maupun pendapat-pendapat ulama. Seperti; nilai ketuhanan (*Ilahiyah*), nilai kenabian (*Nubuwwah*), nilai keadilan (*Al-'adalah*), nilai manfaat (*Tababadal al-Manafi'*), tolong-menolong (*Ta'awun*) dan nilai-nilai lainnya yang memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang bertransaksi.

Masyarakat Pemekasan secara umum telah menunjukkan nilai-nilai Islami dalam melakukan transaksi ekonomi, walaupun kadangkala diantara mereka ada menunjukkan ketidakpahaman terhadap sistem ekonomi syariah yang berkembang pada masa sekarang.

Terdapat tiga macam tipikal dalam masyarakat terkait dengan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam. *Pertama*, tipe masyarakat yang memahami segala ketentuan nilai ekonomi syariah, namun tidak mampu mengamalkan sebagian atau keseluruhan ketentuan tersebut. *Kedua*, tipikal masyarakat yang tidak sama sekali memahami ajaran nilai ekonomi syariah, sehingga tidak mampu mempraktikkan dalam kehidupannya. *Ketiga*, terdapat masyarakat yang tidak memahami tentang ajaran Islam terkait dengan ekonomi syariah,

---

<sup>27</sup> Wawancara pada tanggal 23 Agustus 2022

namun dalam kehidupan bermasyarakat mereka secara sadar melaksanakan ketentuan ekonomi yang sesuai dengan petunjuk syariah. *Keempat*, tipikal masyarakat yang seimbang dan selaras antara pemahaman dan tindak-tanduknya dalam kehidupan. Artinya, mereka memahami secara betul tentang sistem ekonomi syariah, sehingga mampu mengamalkan nilai ajaran dengan baik.

Apabila ditelisik secara mendalam terdapat masyarakat Pamekasan yang tidak mengetahui sama sekali tentang sistem ekonomi syariah, namun mereka tetap konsisten dalam mengamalkan ajaran Islam. Mereka tidak mengenal tentang sistem ekonomi apapun yang telah berlaku di negara ini. Akan tetapi yang dikenal dan sudah tertanam secara mendalam adalah bagaimana bisa mengamalkan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis. Berikut wawancara dengan Bapak Hamid:<sup>28</sup>

"Saya tidak tahu sama sekali tentang ekonomi syariah, yang saya tahu bagaimana mengamalkan isi ajaran Al-Qur'an dan hadis."

Sistem ekonomi yang telah dikenal secara merata di seluruh nusantara, bahkan secara familier dikenal oleh masyarakat adalah sistem ekonomi konvensional, sosialis dan kapitalis. Ketiga sistem ini pernah berlaku di Indonesia sejak masa orde lama, orde baru, orde reformasi sampai masa sekarang. Dalam tataran praktisnya masyarakat banyak mengenal istilah ekonomi konvensional.

Di Pamekasan telah banyak terdapat lembaga-lembaga keuangan atau lembaga-lembaga lainnya yang berbasis konvensional dalam operasinya. Bahkan jauh sebelum dikenalnya lembaga yang bersistem syariah, lembaga tersebut sudah menjamur dikalangan masyarakat Pamekasan. Sebagian besar masyarakat sudah menjadi nasabah dari lembaga-lembaga tersebut. Misalnya: perbankan, pegadaian, lembaga asuransi, serta lembaga lainnya dengan menerapkan sistem konvensional. Akan tetapi akhir-akhir ini masyarakat sudah banyak dikenalkan dengan lembaga-lembaga yang mekanismenya berprinsip pada sistem syariah. Karena dianggap sistem ini sangat menjanjikan dan prospektif serta berdampak positif terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Sufiatun:<sup>29</sup>

"Menurut pemahaman saya, tentang sistem ekonomi syariah ialah penerapan ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadist) dalam sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat yang tentunya sistem ekonomi syariah berada dalam sistem ekonomi konvensional/kapitalis dan sosialis, sehingga dengan adanya sistem ekonomi syariah berdampak positif terhadap perkembangan sistem dan kesejahteraan masyarakat."

Masyarakat sudah banyak mengenal sistem ekonomi syariah melalui lembaga-lembaga keuangan dan lembaga lain yang bergerak pada sektor ekonomi yang berkembang di kota Pamekasan. Misalnya: perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, perkreditan syariah dan lembaga-lembaga lainnya yang bertransaksi dengan akad syariah. Sehingga sebagian masyarakat sudah mulai beralih dari konvensional menuju pada sistem berbasis syariah. Dengan harapan sebagai berikut: *pertama*, untuk mencari keberkahan hidup (*tabarruk*) dengan melakukan transaksi ekonomi yang berafiliasi pada nilai-nilai ajaran Islam. *Kedua*, menjauhkan diri dari melakukan praktik ribawi yang dilarang oleh agama. Karena pada prinsipnya ekonomi syariah lebih pada ketentuan akad yang tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi. Dalam artian semuanya sama-sama diuntungkan (*tabadal al-manafi*). *Ketiga*, mengembalikan segala sesuatu pada fitrah

---

<sup>28</sup> Wawancara pada tanggal 24 Agustus 2022

<sup>29</sup> Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2022

(kesucian) yang merupakan tujuan utama ajaran agama. Dengan kata lain, masyarakat Islam dianjurkan bersikap jujur dan amanah dalam melakukan praktik ekonomi. Apalagi sesuai dengan icon yang disandarkan pada kabupaten Pamekasan yaitu Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami). Gerakan ini di motori oleh para ulama dan organisasi sosial keagamaan untuk melakukan transformasi dalam segala bidang dan sendi kehidupan, yaitu ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan agar sesuai dengan ketentuan nilai-nilai ajaran Islam.

### **Penutup**

Dari pembahasan yang telah dijelaskan di muka dapat ditarik kesimpulan bahwa: *Pertama*, pemahaman masyarakat Pamekasan terhadap sistem ekonomi syariah secara mayoritas sudah dapat dikatakan mengetahui dan memahami secara baik berkenaan dengan substansi dan prinsip ekonomi syariah. Masyarakat memahami bahwa sistem ekonomi syariah merupakan salah satu sistem ekonomi yang berpandangan secara mendasar pada ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. *Kedua*, sistem ekonomi ekonomi dalam pandangan kearifan lokal masyarakat Pamekasan di masa pandemi covid-19, bahwa sistem ekonomi syariah sangat cocok dan relevan dengan sosio-kultur masyarakat Pamekasan dan dapat menjadi problem-solving dalam mengatasi keterpurukan ekonomi akibat pandemi covid-19. Ekonomi syariah juga sangat cocok bagi semua lapisan masyarakat, baik bawah, pertengahan maupun masyarakat tingkat atas.

Adapun saran yang dapat penulis haturkan: *Pertama*, sudah saatnya masyarakat Islam secara bertahap beralih pada transaksi yang berlandaskan syariah agar terhindar dari segala praktik ribawi yang hanya menguntungkan salah satu pihak. *Kedua*, seyogyanya bagi para pihak pengelola atau pemangku yang berkompeten di bidang pengembangan sistem ekonomi syariah, untuk selalu berupaya menerapkan sistem pengelolaan yang mapan agar masyarakat tertarik beralih dari sistem konvensional menuju sistem syariah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Talhah Mansoer. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi al-Nasaiburi, *Sahih Muslim Sharah al-Nawawi*, Juz 2. Kairo: Matba'ah al-Misriyah, 1349.
- Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah, Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- A. Rio Makkulau Wahyu, *Pengantar Ekonomi Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Farid Wajdi&Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

- Juhana S. Praja, *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2018.
- Moh. Nazir Ph.D., *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018.
- Manna al-Qattan, *Mabahith Fi 'Ulum al-Qur'an*. Riyadh: Manshurat al-Ashr al-Hadith, tt.
- Moh. Rifa'i, *Usul Fiqh*. Bandung: PT. Alma'arif, 1973.
- Nur al-Din Ithr, *Manhaj al-Naqdi fi 'Ulum al-Hadith*. Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Panji Adam, *Hukum Islam; Konsep, Filosofi, dan Metodologi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- S. Askar, *Kamus al-Azhar*. Jakarta: Senayan Publishing, 2009.
- Syu'ban Muhammas Ismail, *Al-Tasyri' al-Islami: Mashadiruh wa Ath-Waruh*. Mesir: Maktabah al-Nadiah al-Misriyah, 1985.
- Suhaimi, "Sistem Ekonomi Syariah sebagai Sebuah Solusi dalam Mengembangkan Ekonomi Ummat di Era Revolusi Industri 4.0" *Jurnal Ahsana Media, Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Keislaman*. Vol.6 No.2 Juli 2020. Uim Pamekasan.
- Suhaimi&Jamiliya Susantin, "Syirkah sebagai Problem Solving dalam Memulihkan dan Mengembangkan Perekonomian Dunia di Masapandemi Covid-19". *Jurnal Kariman, Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 09 No. 2 Desember 2021. Institut Kariman Wirayudha Sumenep.
- Suhaimi "Kandungan Pendidikan Akhlak dalam Kitab Bidayah Al-Hidayah". *Jurnal Tadris, Jurnal Pendidikan Islam, STAIN Pamekasan*. Vol. 10 No. 02 Desember 2015.
- Suhaimi "Kondisi Sosial Budaya dalam Perkembangan Hukum Islam Al-syafi'I", *Jurnal Ulumuna*, Vol. 1 No. 1 Juni 2015, STAI Miftahul Ulum Panyeppeen Pamekasan Madura.
- Supandi, M. Sahibuddin, Moh. Wardi & Ismail, "Reinforcement Pendidikan Islam melalui Program Gerbang Salam di Pamekasan", dalam *Jurnal Tadris, Jurnal Pendidikan Islam, IAIN Madura*. Vol. 16 No. 02 Desember 2021.
- V.Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.
- Yayan Sofyan, *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2010.